



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan : Soekarno Hatta No. Puncak Indah, Mailii 92981

Telepon / Fax (0474)3220186

Email : dppp@luwutimurkab.go.id

Web : <http://dppp.luwutimurkab.go.id>

 <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU TIMUR</p> <p style="text-align: center;">BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p>	Nomor SOP	III . 11
	Tgl Pembuatan	25-09-2018
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan Disahkan Olh	25-11-2018 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur  ANDY MURPHY, S.Sos., MH Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19590114 198605 1 014
Nama Standar Operasional Prosedur : UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, merupakan perubahan dari Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah <p>Keterkaitan :</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon Informasi Publik Petugas Front Office Sekretariat PPID PPID Utama PPID Pembantu Atasan PPID
<p>Peringatan :</p>	<p>Peralatan Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Term OF Reference Alat Tulis Kantor Jaringan Internet
	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></p>

O	Kegiatan	Pelaksana					Pendukung		
		PPID dan PPID Pembantu	Tim Perimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Melakukan kajian atas informasi/dokumentasi yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas informasi/dokumen pemohon informasi	Pemohon dari	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)
	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum					Dasar hukum : Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010		Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi
	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah yang dimaksud. Jika status informasi/dokumentasi oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi / Dokumen yang telah Dinyatakan terbuka untuk public		Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (Sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah

<p>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia</p>					<p>Informasi /Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia.</p>	<p>Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (Tujuh) Hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi</p>	<p>Publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan</p>
--	--	--	--	--	---	--	--